

<b>Accepted:</b> <b>Februari 2020</b>	<b>Revised:</b> <b>Maret 2021</b>	<b>Published:</b> <b>April 2021</b>
--	--------------------------------------	--

## **Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap Distributor Mini Gold)**

**Iis Muala Wati**

Universitas Muhammadiyah Malang

*iismualawati@gmail.com*

### ***Abstract***

*This article aims to analyze the online gold buying and selling carried out by mini gold distributors. This research is important to study because now gold can be purchased online starting from 0.05 grams, gold has a good hedge against inflation, and there is a lack of public awareness about the practice of usury in buying and selling gold. Therefore, this legal have incident should be examined. This research is a type of qualitative research with a descriptive analysis method and a juridical-empirical approach. The data used in the form of theories related to this research, as well as interviews with national mini gold distributors. In addition, there are secondary data covering several previous studies. The results of this study indicate that the mini gold distributors are divided into three groups. First, absolutely no buying and selling of gold online. Second, buying and selling gold online with a wakalah contract, or assisted by a courier. Third, buy and sell gold online as usual. In buying and selling gold with gold, there are three conditions that must be met, namely: cash. In that instant, without delaying a moment; mutual handover at the place of sale and purchase; the size is the same, that is, it must match the same scales. However, if gold is with money, there are only two conditions, namely: cash and direct handover.*

**Keywords:** *Usury; buying and selling gold; mini gold distributor; online;*

## **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis jual beli emas online yang dilakukan distributor mini gold. Penelitian ini penting dikaji karena kini emas bisa dibeli secara online mulai dari 0,05 gram, emas mempunyai nilai lindung yang baik terhadap inflasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai praktik riba dalam jual beli emas. Oleh karena itu, sudah semestinya peristiwa hukum ini diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan berupa teori-teori terkait dengan penelitian ini, serta wawancara dengan distributor mini gold nasional. Selain itu, terdapat data sekunder yang meliputi beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distributor mini gold terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, sama sekali tidak melakukan jual beli emas secara online. Kedua, melakukan jual beli emas secara online dengan akad wakalah, atau dibantu kurir. Ketiga, melakukan jual beli emas online seperti biasanya. Dalam jual beli emas dengan emas ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: kontan. Pada saat itu juga, tanpa menunda walau sebentar; saling serah terima di tempat terjadinya jual beli; ukurannya sama yaitu harus sesuai dengan timbangan yang sama. Namun, apabila emas dengan uang maka hanya ada dua syarat yaitu: kontan dan saling serah terima secara langsung.*

**Kata Kunci:** *Riba; jual beli emas; distributor mini gold; online;*

## **Pendahuluan**

Emas merupakan logam mulia yang dapat dijadikan pelindung kekayaan di saat krisis melanda. Hal ini dikarenakan emas mengalami penyesuaian terhadap kenaikan harga barang (inflasi)<sup>1</sup>. Apabila harga barang-barang kebutuhan naik, harga emas pun ikut naik. Sebaliknya, apabila biaya hidup mengalami penurunan, maka harga emas pun ikut turun. Selain itu, apabila sewaktu-waktu membutuhkan uang, emas dapat lebih mudah terjual dibandingkan dengan menjual tanah. Meski tidak dapat dipungkiri, semakin lama harga tanah semakin mahal.

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli emas mengalami kemajuan dan perubahan yang signifikan, yakni calon pembeli tidak perlu lagi repot-repot mendatangi toko emas, karena telah ada penjual yang menerapkan sistem jual beli emas online maupun aplikasi-aplikasi tertentu yang

---

<sup>1</sup> <https://minigold.co.id/emas-adalah-sebagai-aset-pelindung-kekayaan-saat-krisis/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 12:27

memfasilitasi transaksi emas secara online. Seperti halnya penjualan mini gold dengan menggunakan sosial media sebagai salah satu alat promosi.

Mini gold sendiri dengan slogannya “semua bisa punya emas” telah memiliki kurang lebih 2.481 distributor resmi dan 4.961 reseller resmi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Emas yang dijual merupakan logam mulia bersertifikat resmi 24 karat dan telah melewati proses uji di Sucofindo serta G-Lab pegadaian. Selain itu, mini gold menawarkan variasi emas mini mulai dari 0.05 gram, 0.1 gram, 0.25 gram, dan 0.5 gram. Adapula berbagai variasi antam.<sup>2</sup>

Ribuan jaringan yang dimiliki perusahaan minigold tersebut sangat menarik untuk diteliti. Karena masing-masing distributor diberikan kewenangan dalam menjual emas secara online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik riba dalam jual beli emas secara online, serta mengidentifikasi sistem jual beli emas online yang dilakukan oleh distributor-distributor mini gold.

Rasulullah ﷺ bersabda, "jual beli emas dengan emas adalah riba, kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), beras dengan beras adalah riba, kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), kurma dengan kurma adalah riba, kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), gandum dengan gandum adalah riba, kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan).<sup>3</sup>" Ada pula beberapa hadits lainnya yang menjelaskan tentang jual beli emas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli emas harus memperhatikan hal-hal tertentu.

Apabila akad jual beli emas dilakukan secara tidak tunai dan emas tersebut dijadikan layaknya mata uang, maka hukum jual beli seperti itu dilarang karena mengandung unsur riba. Namun, jika emas tersebut dalam bentuk perhiasan (emas tidak menjadi alat tukar yang resmi), maka emas tersebut boleh dijualbelikan dengan batas dan ketentuan tertentu, sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Pernyataan

---

<sup>2</sup> <https://minigold.co.id/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 12:57

<sup>3</sup> Shahih Bukhori No. 1990, Fathul Bari No: 2134

tersebut terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh Susilawati<sup>4</sup> dan Ahmad Zaki Zamani<sup>5</sup>.

Namun, belum ada jurnal yang secara spesifik meneliti tentang kontekstualisasi riba dalam jual beli emas online. Khususnya penelitian tentang sistem jual beli yang dilakukan oleh distributor minigold. Meski demikian, dalam kajian terdahulu terdapat penelitian berupa skripsi oleh Gustina Mulya<sup>6</sup> dan Sakinah Maulida<sup>7</sup>. Mereka meneliti sistem jual beli emas pada aplikasi yang berbeda. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pembeli harus memenuhi syarat dan ketentuan maupun sistem pada perusahaan yang menyediakan aplikasi jual beli emas itu. Berbeda dengan mini gold yang membebaskan distributornya dalam melakukan transaksi.

Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi. Bisa jadi para distributor mini gold secara sadar maupun tidak sadar melakukan praktik riba dalam jual beli emas online. Atau malah mereka sudah mengedukasi pelanggannya supaya melakukan transaksi sesuai hukum Islam

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Tulisan ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna oleh sekelompok orang atau sejumlah individu yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Nilda Susilawati, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai', *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, II.2 (2017) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ba.v2i2.1055>>.

<sup>5</sup> Ahmad Zakki Zamani, 'Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai', *Al-Banjari: Jurnal Imliah Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, XV.1 (2016), 83–98 <<https://doi.org/10.18592/al-banjari.v15i1.814>>.

<sup>6</sup> Gustina Mulya, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak', in *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

<sup>7</sup> Sakinah Maulida, 'Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Shariah', in *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>8</sup> John W Creswell, *Researsch Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

### ***Target dan Subyek Penelitian***

Target/subjek dalam penelitian ini adalah distributor minigold yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, karena tidak dimungkinkan memaksa distributor tersebut mengisi google form, maka sampel subjek penelitian ini adalah lima belas partisipan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

### ***Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data***

Data yang digunakan berupa data primer meliputi perundang-undangan, teori, dan pandangan ahli terkait dalam penelitian, serta wawancara dengan distributor resmi mini gold nasional melalui pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dengan google form. Bahkan peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung menjadi reseller minigold. Selain itu, terdapat data sekunder yang meliputi beberapa penelitian terdahulu dan sumber-sumber dari internet.

### ***Teknik Analisis Data***

Hasil wawancara dengan distributor minigold, akan dianalisis dengan perundang-undangan terkait jual beli online dan teori-teori mengenai riba pada jual beli emas. Selanjutnya hasil deskripsi tersebut dipadupadankan dengan pendapat Dr. Oni Sahroni, selaku anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menghukumi jual beli emas secara online.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Jual Beli Online***

Suatu perjanjian termasuk jual beli, dinyatakan sah menurut hukum positif yang ada di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sesuatu sebab yang halal. Sesuai yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Namun, apabila dua syarat terakhir tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Selain memperhatikan konsep jual beli menurut hukum positif yang ada di Indonesia, sebaiknya penjual maupun pembeli menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, antara lain: prinsip kesatuan/tauhid/keesaan, prinsip keadilan atau keseimbangan, prinsip kebenaran (kebijakan dan kejujuran), prinsip kehendak bebas atau kebebasan, dan prinsip tanggung jawab.<sup>9</sup>

Adapun jual beli online tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU). Selanjutnya pada pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Jual beli online dalam hukum Islam diperbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli secara online antara lain: tidak melanggar ketentuan syari'at agama, adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), adanya kontrol, sanksi serta aturan hukum yang tegas dan jelas dari lembaga yang berkompoten untuk menjamin bolehnya berbisnis secara online bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Hukum Islam memiliki persyaratan terhadap subyek atau pelaku jual beli, sesuai QS. An-Nisaa': 29, kedua belah pihak hendaknya melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Penjual maupun pembeli berkompoten dalam melakukan praktik jual beli, yakni mereka merupakan mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), karena transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa, hukumnya tidak sah.

Selain itu, dalam hukum Islam juga terdapat persyaratan pada objek atau barang yang diperjualbelikan, antara lain: objek jual beli adalah barang yang suci dan bermanfaat; objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa

---

<sup>9</sup> Syafiq, Ahmad, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam," *Jurnal El-Faqih* V, no. 1 (2019) : 97-113,

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.

<sup>10</sup> Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop ) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, III.01 (2019), 52-62  
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>>.

menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang; objek jual beli dapat diserahkan; objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, sehingga terhindar dari *gharar*.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa barang yang diperjualbelikan bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram, tidak boleh menjadi objek jual beli. Selanjutnya, transaksi terhadap barang yang bukan miliknya diperbolehkan, dengan syarat pemilik memberi izin, karena yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.

Sementara, transaksi yang sifatnya spekulasi (*gharar*) diharamkan. Begitupula dengan jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti halnya menjual burung yang terbang di udara, menjual sapi yang kabur dari kandang dan lain sebagainya. Rasulullah ﷺ melarang praktik jual beli dengan sistem *hashah* (barang yang terkena lemparan kerikil harus dibeli) dan *gharar* (penuh tipu muslihat).<sup>11</sup>

Selain itu, seseorang tidak diperkenankan menyembunyikan cacat atau aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya.”<sup>12</sup>

Adapun terhadap transaksi yang disyaratkan tunai dalam serah terima barang dan uang, seperti jual beli emas dan perak, tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online). Karena hal tersebut termasuk *riba nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM. Hal demikian hukumnya boleh, karena penukaran uang rupiah dengan dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Sementara terhadap barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya (seluruh jenis barang, kecuali emas, perak dan mata uang), maka jual beli secara online tersebut, dapat di-*takhrij* dengan jual beli melalui surat menyurat.

---

<sup>11</sup> HR Ahmad 9255

<sup>12</sup> HR. Ibnu Majah 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320

Jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul, sebagaimana diputuskan oleh *Majma' al Fiqh al Islami* (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990 yang berbunyi, “Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan/surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks dan layar komputer. Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Apabila transaksi berlangsung dalam satu waktu, tapi kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.<sup>13</sup>

### ***Riba dalam jual beli emas***

Riba dalam bahasa Arab artinya adalah tambahan. Sesuatu itu menjadi riba apabila bertambah sesuatu darinya. Adapun jual beli tidak sama dengan riba. Seluruh ulama' sepakat jika jual beli dihalalkan dan riba haram hukumnya. Asal diharamkannya riba terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, An-Nisa ayat 161, Al-baqoroh ayat 278- 279. Selain itu, terdapat juga hadits-hadits yang membahas tentang riba.

Ada empat pembagian riba, antara lain: *riba fadl* yaitu melakukan jual beli ribawi atau penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian; *riba yad* yaitu menjual sesuatu barang ribawi yang berbeda jenis barangnya, tapi kedua barang tersebut atau salah satunya tidak langsung diterima; *riba nasa* yaitu menjual barang ribawi untuk waktu tertentu walau sebentar; *riba qord* yaitu setiap barang gadaian yang memberi manfaat pada yang menerima gadaian. Seperti seseorang yang menggadaikan barang untuk satu tahun, kemudian barang itu dimanfaatkan oleh penerima gadai, seandainya diwaktu yang sudah ditentukan apabila dibayarkan maka barang gadai tersebut

---

<sup>13</sup> Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *AL-Daulah*, VI.2 (2017), 371–86.



kembali pada pemiliknya, tapi apabila tidak dibayarkan maka barang itu jadi milik penerima gadai.<sup>14</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama beratnya dan perak dengan perak, kecuali sama beratnya, sebagian tidak dilebihkan atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual dari jenis tersebut antara yang belum ada dengan yang tunai (menjualnya secara tempo)<sup>15</sup>."

Hadits tersebut menunjukkan bahwa jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak diharamkan, kecuali dipenuhinya tiga syarat : barangnya sama, saat itu juga, menerima di waktu itu juga. Demikian ini apabila sama jenisnya (seperti beras merah dan beras putih). Namun, apabila berbeda jenisnya seperti emas dengan perak, beras dengan gandum, maka boleh dilebihkan salah satunya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."<sup>16</sup>

Tidak disyaratkan jual beli dengan jenis berbeda, kecuali dengan dua syarat yaitu: saat itu juga dan saling menerima. Adapun melebihi itu diperbolehkan apabila jenisnya berbeda dan alasan ribanya berbeda, seperti beras dengan tembaga, maka tidak ada syaratnya. Jadi bisa menjual sekarang juga, nanti, sama, atau dilebihkan. Kemudian sama itu diukur dari timbangan dan beratnya.

Dalam Hadis, "Alloh melaknat orang yang memakan riba dan orang yang mewakili riba<sup>17</sup>, orang yang mencatatnya dan orang yang bersaksi hal riba<sup>18</sup> perbuatannya termasuk dari dosa besar, tidak pernah dihalalkan dalam syariat sebelumnya, Alloh tidak pernah menyuruh untuk berperang kecuali untuk memerangi orang yang memakan riba, dan oleh karena itu riba termasuk dari perkara yang menjadikan *suul khotimah*.

---

<sup>14</sup> Ahmad Ali Asyura, *AlFiqh Muyassar Fil Ibaadat Wal Mu'amalaat* (Riyadh Saudi Arabia: Darut Thilai' lin Nasyri wat Tasdir, 2010).

<sup>15</sup> HR Tirmidzi 1162

<sup>16</sup> HR Muslim 2970

<sup>17</sup> HR Bukhori 5962

<sup>18</sup> HR Muslim 4277

Definisi Riba menurut istilah adalah jual beli atas sesuatu yang khusus yang tidak diketahui yang tidak serupa dalam timbangan syariatnya pada waktu akad, atau menunda penerimaan keduanya atau salah satunya. Dalam referensi lainnya riba dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

*Riba fadl* yaitu menjual barang ribawi yang satu jenis serta ada tambahan di salah satu barangnya. Contoh : “kubeli emasmu ini (emas baru) yang beratnya 8 gram dengan emasku ini (emas lama) yang beratnya 10 gram, atau seperti “aku beli beras merahmu yang 8 kg dengan beras putihku yang 10 kg”.

*Riba yad* yaitu menjual barang ribawi yang satu jenis atau dengan yang lain jenisnya serta masih satu alasan ribanya serta berpisah (penjual dan pembeli) sebelum keduanya menerima barang. Dinamakan *riba yad* karena asalnya adalah penerimaan barang. Contoh : aku membeli emasmu (emas baru) yang beratnya 10 gr dengan emasku ini (emas lama) yang beratnya 10 gr, dan keduanya (penjual dan pembeli) tidak menentukan waktunya, tapi malah berpisah sebelum menerima barangnya, atau barangnya belum disaling serahterimakan

*Riba nasiah* yaitu menjual barang ribawi yang satu jenis atau dengan yang lain jenisnya, sementara masih satu alasan ribanya serta menunda penerimaan keduanya atau salah satunya. Contoh : pembeli yang sudah membayar emas, kemudian pedagang menunda pengiriman barangnya dua hari kemudian.

Berikut ini merupakan syarat sah menjual barang ribawi, apabila tidak dipenuhi syaratnya maka menjadi haram dan riba :

Apabila satu alasan ribanya, tapi berbeda jenisnya, maka ada 2 syarat :

1. Kontan yaitu pada saat itu juga, tanpa menunda walau sebentar.
2. Saling serah terima di tempat terjadinya jual beli.

Apabila satu alasan ribanya dan satu jenisnya, maka ada 3 syarat :

1. Kontan yaitu pada saat itu juga, tanpa menunda walau sebentar.
2. Saling serah terima di tempat terjadinya jual beli.
3. Ukurannya sama yaitu harus sesuai dengan timbangan yang sama.

Apabila berbeda alasan ribanya, maka diperbolehkan jual beli tanpa syarat di atas seperti menjual emas dengan beras, tepung dengan uang. Apabila berbeda macamnya, tapi masih satu jenis. Maka diperbolehkan dengan syarat

seperti syarat yang kedua. Seperti menjual emas india dengan emas Indonesia, atau kurma Saudi dengan kurma Mesir.<sup>19</sup>

### ***Hukum Jual Beli Emas Online***

Dr. Oni Sahroni<sup>20</sup>, selaku anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan dalam konsultasi syariah, bahwa jual beli emas secara online itu diperkenankan, dengan ketentuan: emas yang dibeli jelas, berapa kadar emas tersebut, kapan dan di mana terjadinya ijab qabul (barang diserahterimakan). Ketentuan berikutnya adalah emasnya ada, jika dibeli tunai atau bisa diserahterimakan, jika pembelian tidak tunai.

Pertama, emas yang dibeli harus ada, jika dibeli tunai atau bisa diserahterimakan sesuai waktunya, jika pembelian tidak tunai. Baik fisiknya ataupun bukti kepemilikannya (nonfisik), sebagaimana keputusan lembaga Fikih OKI nomor 53 6/4. Serah terima nonfisik bisa dilakukan dalam pembelian emas secara online, di antaranya ketika penjual menerima bukti atau notifikasi pengiriman transfer uang sebagai harga dari pembeli. Begitu pula, emas dikategorikan telah dimiliki pembeli saat bukti kepemilikan emas (yang legal) diterima oleh pembeli.

Kedua, jelas kadar yang dibeli, kapan dan bagaimana diserahterimakan (ijab qabul). Jika transaksi online telah memuat poin-poin tersebut dan disepakati, maka telah terjadi ijab qabul yang sah.

Ketiga, jika emas yang dibeli dititipkan ke penjual, harus dijelaskan jenis dan posisi emas yang menjadi milik pembeli. Jika satu lempengan emas dimiliki oleh beberapa orang nasabah, harus diperjelas apakah setiap pemilik memiliki bagian tertentu dari fisik emas atau kepemilikannya berdasarkan porsi. Kedua-duanya diperkenankan sebagaimana Standar Syariah Internasional AAOIFI No 57 tentang Emas.

Keempat, jika pembelian dilakukan secara tidak tunai, pembeli diberikan hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi saat emas yang diterimanya tidak sesuai pesanan agar hak pembeli dan penjual bisa dipenuhi dan tidak

---

<sup>19</sup> Husan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaff, *Taqrirot As-Sadidah Fi Masailil Mufidah* (Riyadh Saudi Arabia: Darul Mirats An-Nabawi, 2013).

<sup>20</sup> <https://www.republika.id/posts/7225/beli-emas-online> diakses pada 1 November 2020 14:44

dirugikan. Dalam fikih dikenal dengan *khiyar ru'yah* yang melekat dan menjadi hak pembeli karena barang yang dibeli tidak dilihat.

Standar Syariah Internasional AAOIFI Nomor 38 tentang *at-Ta'amulat al-Maliyah bil-Internet*, Keputusan Lembaga Fikih OKI nomor 52 3/6 dan keputusan Nadwah Baraka yang diselenggarakan 3 Desember tahun 2000, di Makkah menjelaskan, transaksi secara online itu dikategorikan dalam satu majelis (tempat akad) atau berbeda itu dibagi dalam dua kondisi:

(a) Jika media transaksi itu gambar atau suara, seperti video call, telepon, dan media sejenis, maka dapat dikategorikan hadir dan bertemu dalam satu tempat (*baina hadhiraini*). Karena, pembeli dan penjual hadir dan bertemu online dalam satu waktu.

(b) Jika media yang digunakan adalah tulisan seperti melalui surat elektronik dan sarana tulisan sejenis, dikategorikan beda majelis dan waktu karena waktu bertransaksi itu tidak sama atau ada jeda waktu antara ijab dan qabul.

Secara umum, pembelian emas secara online ini sesuai maqashid syariah (*hifz dul mal*), yaitu memudahkan untuk memiliki emas dan berbisnis. Tidak ada nash dan konsensus para ulama yang secara tegas melarang transaksi tersebut. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas ini diperkenankan dalam Islam. Sejalan dengan konsep masalah, yakni menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, dalam artian melestarikan tujuan-tujuan syariat yang mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>21</sup>

### ***Praktik Jual Beli Emas Ditributor Mini Gold***

Distributor adalah agen resmi perusahaan yang bersifat perorangan yang terikat langsung secara hukum dan berhak mendistribusikan dalam skema penjualan dan pembelian ulang produk minigold dengan ruang lingkup usaha berdasarkan zonasi yaitu kelurahan atau desa.

Distributor berhak menjual produk minigold kepada konsumen langsung dan berkewajiban untuk melakukan pembelian ulang (*buyback*) dari konsumen sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Distributor berhak menjalankan usahanya dengan cara masing-masing selama tidak melanggar

---

<sup>21</sup> Sucipto, Muhammad Hadi & Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab al-Imam al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, VI no. 1 (2020): 1-17, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>


aturan perusahaan dan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya membentuk dan mengelola jaringan usaha sendiri (reseller).

Mini Gold sendiri adalah logam mulia dengan kadar 24 karat yang tersedia dalam ukuran 0.05 gram, 0.1 gram, 0.25 gram dan 0.5 gram. Emas batangan berbentuk mini ini mengandung kadar emas 24 karat bersertifikat resmi dan telah diuji di Sucofindo & G-Lab Pegadaian. Mini Gold merupakan produk dari PT. Sinergi Digital Global Mulia. Perusahaan resmi, berizin, dan memiliki legalitas.

Minigold bukanlah perusahaan pialang yang memerlukan ijin bappeti. Melainkan seperti toko emas biasa yang tidak menghimpun dana masyarakat. Sehingga minigold tidak perlu mendapat ijin OJK, karena bukan lembaga keuangan. Melalui website resmi minigold dapat diketahui bahwa Sebagai konsumen, pengiriman Mini Gold disepakati antara konsumen dengan distributor ataupun reseller. Sebagai reseller, pengiriman Mini Gold disepakati antara reseller dengan distributor. Sebagai distributor, pengiriman Mini Gold disepakati antara distributor dengan dealer atau kantor pusat.

Adapun cara jual beli yang dilakukan ditributor minigold bervariasi. Mayoritas melakukan jual beli emas online. Diantaranya melakukan promosi melalui sosial media, selanjutnya melakukan serah terima secara langsung. Ada pula yang melalui aplikasi whatsapp untuk transaksi jarak jauh. Sisanya melakukan jual beli secara luring.


Tabel 1. Jawaban partisipan terhadap pertanyaan  
Apakah anda melakukan jual beli online?



Pengetahuan ditributor minigold mengenai riba dalam jual beli emas cukup baik, meskipun ada di antaranya yang masih belum memahami secara lebih mendalam. Partisipan ada yang memahami riba sekadar melebihi pembayaran pinjaman, mengambil uang yang bukan haknya, bertambahnya uang atau berat timbangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun, ada juga partisipan yang benar-benar memahami konsep riba dalam jual beli emas. Riba dalam transaksi emas yaitu, jika ada kesenjangan waktu, semisal ada pembeli, tapi ternyata distributor tidak mempunyai stok. Jual beli emas harus dilakukan secara kontan, tidak boleh dicicil dan wajib memenuhi prinsip *yadan bi yadin*.

Apabila ada reseller menawarkan emas pada pembeli padahal ia tidak memiliki emas. Hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena termasuk dalam kategori *gharar*. Namun, masih ada beberapa distributor minigold yang membolehkannya. Hal ini mengindikasikan kurangnya edukasi terkait jual beli emas. Begitupula tanggapan mengenai partisipan terhadap fasilitas COD dalam *marketplace* untuk jual beli emas online. Bahkan mayoritas partisipan menjawab boleh. Padahal kurir yang mengantarkan emas hanya berperan sebagai pengantar barang. Berbeda lagi apabila kurir tersebut berperan sebagai wakil dari penjual emas.

Tabel 2. Jawaban partisipan terhadap pertanyaan Apakah jual beli itu sama dengan riba?



Distributor Minigold dalam melakukan jual beli emas online memperhatikan akad dan cara transaksinya. Adapula yang memakai sistem wakalah. Apabila akan melakukan transaksi emas online, maka pembeli harus membuat perjanjian atau format akad mewakilkan pembelian emas kepada pihak ketiga, bukan langsung kepada pihak pertama (penjual emas).

Contoh format akad jual beli emas terhadap pihak ke-3

**Akad Ijab Beli Emas**

Nama : Cheni Puspita

Alamat Lengkap :

Perum Kencana Asri No.1 Kel. Pondok Petir, Bojongsari Depok Jawa Barat

Total : 2.003.300

Dengan ini saya menyatakan mewakilkan pembelian emas/pembelian paket distributor tersebut kepada Saudari Fransisca Anggun.

Sistem jual beli emas online yang dilakukan oleh beberapa distributor minigold sudah cukup baik, meskipun masih ada penjual yang memerlukan edukasi lebih lanjut tentang riba dalam jual beli emas. Mereka memiliki prinsip masing-masing, ada yang sama sekali tidak melakukan transaksi secara online, ada yang mengedukasi supaya pembeli melakukan akad wakalah dalam pembelian jarak jauh, dan ada yang secara tidak sadar melakukan *riba yad*

ataupun *riba nasiyah*. Padahal jual beli emas memerlukan cara yang istimewa. Bukan hanya pesan, tulis, catat, pastikan, kemudian emas dikirim.

### **Penutup**

Jual beli emas dewasa ini mengalami perkembangan yakni dengan adanya praktik jual beli secara online. Apalagi adanya emas mini yang dapat dibeli dengan harga terjangkau. Minigold salahsatunya. Ribuan distributor tersebar di seluruh penjuru tanah air. Cara jual beli yang dilakukan sesuai kesepakatan penjual, dalam artian perusahaan tidak memberikan ketentuan secara khusus dalam praktik jual beli mini gold.

Namun, dari situlah masalah timbul. Pengetahuan terkait riba dalam jual beli emas belum diketahui oleh khalayak. Sehingga ada beberapa distributor yang secara tidak sadar melakukan praktik riba, yakni *riba yad* atau *riba nasi'ah*.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap distributor memiliki cara berbeda dalam melakukan jual beli emas. Ada yang hanya melakukan secara offline dan ada juga yang melakukan jual beli secara online. Sementara itu, distributor yang melakukan jual beli emas secara online terbagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama, menggunakan jasa kurir sebagai wakil penjual. Kedua, menggunakan akad wakalah via aplikasi whatsapp. Ketiga, melakukan jual beli emas online sama seperti barang lainnya.

Ada baiknya jika pemerintah, DSN MUI, lembaga tarjih Muhammadiyah dan lain sebagainya mengeluarkan peraturan atau ketentuan terkait jual beli emas secara online, supaya masyarakat tidak meraba-raba dalam melakukan jual beli emas. Sehingga edukasi terhadap penjual maupun pembeli emas semakin mudah dilakukan.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Kaff, Husan bin Ahmad bin Muhammad, *Taqrirot As-Sadidah Fi Masailil Mufidah* (Riyadh Saudi Arabia: Darul Mirats An-Nabawi, 2013)
- Asyura, Ahmad Ali, *AlFiqh Muyassar Fil Ibaadat Wal Mu'amalaat* (Riyadh Saudi Arabia: Darut Thilai' lin Nasyri wat Tasdir, 2010)



- Creswell, John W, *Researsch Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Fitria, Tira Nur, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop ) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, III.01 (2019), 52–62
- Maulida, Sakinah, 'Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia', in *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Mulya, Gustina, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak', in *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)
- Salim, Munir, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *AL-Daulah*, VI.2 (2017), 371–86
- Susilawati, Nilda, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai', *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, II.2 (2017)
- Zamani, Ahmad Zakki, 'Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai', *Al-Banjari: Jurnal Imliah Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, XV.1 (2016), 83–98

Copyright © 2021 *Journal El-Faqih*: Vol.7, No. 1, April 2021, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal El-Faqih* is the property of *Journal El-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>